

Cm
2/4 2023

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES KOTA SEMARANG**

Anaya Tahiyah Salsabila, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.unsip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In the current era of globalization, there is a current of globalization which gives changes to the development of information, communication and technology that have an impact on aspects of life. Advances in technology can improve quality public services based on technology and information and communication. The Indonesian National Police is one of the organizations that applies technology to improve its services with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) or electronic ticketing services in the Traffic Directorate. This study aims to find out how the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement in Semarang City and see what are the inhibiting factors and supporting factors in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement. Data collection used observation techniques and interviews with the Semarang City Police Traffic Unit Head, Members of the Semarang City Police Traffic Unit, and the public who are the targets of the Electronic Traffic Law Enforcement program. This study uses data reduction analysis, data presentation, and conclusions. The results of this study show that there are still deficiencies in the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement program in the city of Semarang, such as the lack of direct socialization with the community and the frequent occurrence of errors in ETLE's back office systems. Suggestions from the author are that the Semarang City Police Traffic Unit can socialize with motorized vehicle users when making a driving license (SIM). And making billboards on the streets full of drivers in the city of Semarang for the ETLE program and also the SOP regarding this ETLE. As well as the need for an additional number of ETLE cameras.

Keywords: *Globalization, Technology, Electronic Traffic Law Enforcement, Electric Tickets, Traffic*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini adanya arus globalisasi yang memberikan adanya perubahan terhadap perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi yang berdampak kepada aspek kehidupan salah satunya adalah kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satunya adalah di sektor publik, sering dengan perkembangan yang ada semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat mengenai pelayanan publik. Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi maka dari itu perlunya menerapkan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi serta komunikasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memanfaatkan teknologi informasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat, guna mewujudkan pelayanan yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan

berkeadilan serta dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat. Maka dari itu Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan pelayanan publik dengan berbasis teknologi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau pelayanan tilang elektronik dibagian Direktorat Lalu Lintas.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini adalah implementasi dari perkembangan teknologi berupa penerapan tilang elektronik untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan elektronik, yang bertujuan untuk mendukung keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas serta menerapkan transparansi.


Salah satu penerapan Electronic Traffic Law Eforcement terdapat di Kota Semarang yang berada di Jawa tengah. Kota Semarang merupakan salah satu wilayah percontohan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law

Enforcement (ETLE) di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada tiga titik di Kota Semarang yang sudah dipasang CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamsno, Jalan Pandanaran (depan RS Hermina), dan Jalan Pandanaran (depan kantor BRI). Peluncuran tilang elektronik secara nasional ini mulai diterapkan sejak Maret 2021.

Di Kota Semarang sendiri pada tahun 2021 semenjak penerapan Electronic Traffic Law Enforcement sudah sebanyak 11.607 pengendara terkena tilang serta 6.984 pengendara terkena teguran.

Gambar 1.1.

Presentasi Jumlah Pelanggaran Di Kota Semarang Tahun 2021



Sumber : Olahan dari tabel jumlah

pelanggaran

Jumlah pelanggaran kendaraan bermotor tahun 2021 Di Kota Semarang sebanyak 59% pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda 2 atau bisa disebut juga sepeda motor dan selanjutnya sebanyak 29% kendaraan roda 4 seperti jeep, sedan, mikrolet (angkutan umum), dan taksi dilanjutkan 8% oleh bus serta 4% dari mobil barang. Presentase pelanggaran yang terjadi di Kota Semarang menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati kedisiplinan berlalu lintas untuk pengendara kendaraan bermotor.

Masalah lainnya terdapat pada masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kendala dalam penerapan program Electronic Traffic law Enforcement ini seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui informasi mendalam mengenai mekanisme, peraturan, dan masih banyak lagi sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar

dan terkena tilang.

Berdasarkan dari latar belakang, dapat kita lihat bahwa Electronic Traffic Law Enforcement di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang merupakan salah satu program terkait pelayanan publik di bidang lalu lintas yang mempunyai manfaat serta tujuan yang baik untuk pelayanan kedepannya tetapi dalam implementasi nya program Electronic Traffic Law Enforcement di satuan lalu lintas Polrestabes Kota Semarang masih memiliki kendala dalam penerapannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut untuk penelitian dengan memberi judul “ Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang “.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari program Electronic Traffic Law Enforcement Di Satuan Lalu Lintad Polrestabes Kota Semarang?

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dalam penerapan program Electronic Traffic Law Enforcement Di Satuan Lalu Lintad Polrestabes Kota Semarang?

B. Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Menurut J.E. Anderson (dalam Abdul Kadir, 2020: 3), kebijakan adalah arah tindakan yang tujuannya ditetapkan oleh satu atau lebih aktor untuk mengatasi suatu masalah. konsep kebijakan ini dianggap tepat karena berfokus pada apa yang sebenarnya sedang dilakukan daripada apa yang diusulkan atau dimaksudkan untuk dilakukan. Selain itu, konsep ini membedakan kebijakan dengan pengambilan keputusan, yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Output kebijakan lebih mengacu pada “gambaran nyata” dari kebijakan publik, yaitu apa yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Dalam istilah yang lebih sederhana, hasil kebijakan dapat

dinyatakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang diklaim oleh pemerintah untuk dilakukan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah implementasi dari keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan administrasi penting atau keputusan peradilan lainnya yang mengidentifikasi masalah yang akan dibatasi, menyatakan dengan jelas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara atau norma konstruksi. . Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu.

Van Meter dan Van Horn (dalam Joko Pramono, 2020: 3) berbicara bahwa proses implementasi adalah Tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan

merupakan rangkaian dari kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan serta sasaran program yang telah dievaluasi dengan keputusan kebijakan sebelumnya untuk nantinya ditinjau kembali agar mengurangi masalah yang timbul sebelumnya.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George Edwards III (dalam Tachjan, 2006: 56-57) dipengaruhi oleh empat faktor:

(a) Komunikasi

Komunikasi sangat penting karena prosedur hanya dapat dilaksanakan dengan benar jika pelaksana mengetahuinya. Ini menyangkut proses informasi disampaikan atau ditransmisikan, kejelasan (clarity) informasi, dan konsentrasi informasi yang disampaikan.

(b) Sumberdaya Ini terdiri dari empat komponen, yaitu personel yang memadai (kuantitas dan kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; wewenang untuk

melakukan tugas serta tanggung jawab yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

(b) Disposisi

Adalah sikap dan komitmen para pelaksana program, terutama mereka yang menjadi pelaksana, yang dalam hal ini terutama birokrasi.

(c) Struktur Birokrasi

yaitu adanya SOP (*Standard Operating Procedures*), alur kerja dan penerapan prosedur. Jika hal ini tidak ada, sulit untuk memperoleh hasil yang memuaskan, karena pemecahan masalah memerlukan penanganan dan solusi khusus, serta tidak ada pola yang baku

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, menurut Grindle (dalam Indra R Tilolango,dkk, 2016: 3) dapat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang mencakup :

1) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interst affected berkaitan dengan

berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3) Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

4) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan apakah letak sebuah program sudah tepat.

5) Program Implementer (Pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

6) Resources Committed (Sumber- sumber daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

b. Context of Implementation atau Lingkungan Implementasi, komponen ini mengidentifikasi beberapa aspek yang dianggap mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, yang terdiri dari :

1. Power, Interest and Strategy of Actor Involved, bagaimana kekuatan, kepentingan serta para aktor yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Institution and Regime Characteristic, lingkungan kebijakan diimplementasikan dapat mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Compliance and Responsiveness, kepatuhan dan respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan.

Program Electronic Traffic Law Enforcement

Electronic traffic law enforcement merupakan program dari Korlantas Polri implementasi teknologi mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi itu dianggap berguna mendukung keamanan, ketertiban,

keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas. Pemetaan data kecelakaan yang menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal. Pengaturan program ETLT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan

rekaman peralatan elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang. Subjek penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program implementasi *electronic traffic law enforcement* di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang Kasatlantas Polrestabes Kota Semarang, Anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang dan Masyarakat selaku sasaran dari program *electronic traffic law enforcement*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kualitas data ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan implementasi ETLE di Polrestabes Semarang, Pada dasarnya rata-rata informan menyatakan bahwa kepentingan kebijakan ini lebih kepada adanya pemberian dukungan penegakan hukum dan meningkatkan penegakan hukum terkhusus pada hukum lalu lintas yang mana membuat meningkatnya jaminan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang mana ini merupakan suatu hal positif bagi masyarakat serta negara Maka sasaran dalam kebijakan ini ialah masyarakat pada khususnya mereka yang memang bernotabene sebagai pengendara bermotor

Tujuan juga manfaat kebijakan implementasi ETLE di Polrestabes Semarang pada dasarnya dapat disimpulkan dari statement para informan. Yang mana ini mengacu pada

jawaban juga pemahaman para informan terkait implementasi program ETLE sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Selain tujuan kebijakan terkait dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat, tujuan dari implementasi inipun sebagai bentuk wujud kepedulian pemerintah kepada kepastian serta jaminan hukum dan perlindungan hukum masyarakat. Pada dasarnya implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada aspek sumber daya terutama dana serta fasilitas yang menunjang.

Derajat perubahan kebijakan implementasi ETLE di Polrestabes Semarang, berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti terhadap informan yang sudah ditentukan dan dipilih maka dapat disimpulkan sanya derajat perubahan kebijakan yang diharapkan ialah adanya peningkatan dalam kedisiplinan berlalu lintas yang

dimiliki oleh para masyarakat sebagai target sasaran.

Pembuat kebijakan terkait implementasi kebijakan ETLE di Polrestabes Semarang. Dalam, penelitian ini, lebih menjurus terhadap pihak-pihak yang merancang serta melaksanakan kebijakan ETLE di Polrestabes Semarang. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan persepsi terkait pihak-pihak yang pada dasarnya emrencanakan, melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan serta sasaran dalam implementasi kebijakan ETLE di Polrestabes Semarang.

Pelaksana kebijakan dalam implementasi ETLE di Polrestabes Semarang, terdapat pelaksana kebijakan yang mendominasi. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwasanya pihak kepolisian setempat yang mana merupakan pihak leader dalam

pelaksanaan kebijakan serta sebagai pengawas dan melakukan evaluasi. Selain itu, tentunya pihak pemerintahan pun ikut serta selaku pelaksana berikutnya. Sedangkan Guru dan masyarakat dan para pengendara bermotor ialah sasaran kebijakan implementasi ETLE di Polrestabes Semarang.

Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan ETLE di Polrestabes Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program sudah cukup memadai hanya saja adanya kekurangan dari segi dana dan fasilitas yang mana pada dasarnya keduanya ini saling mempengaruhi satu sama lain.

Kajian terhadap faktor muatan kebijakan dalam kebijakan implementasi program ETLE di Polrestabes Semarang, menunjukkan

bahwa secara umum para pelaksana kebijakan mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Tingkat kebutuhan, daya penerapan ETLE akibat fasilitas pendukung yang kurang memadai, dan variabel lain termasuk keterlambatan pendanaan, semuanya menjadi tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan kebijakan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang dikaitkan dengan substansi kebijakan agar sesuai dengan maksud, tujuan, dan tingkat perubahan yang dimaksud.

B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendorong

Sumber Daya Manusia

Sumber daya ini berupaya guna untuk mengemukakan bahwasanya dalam menjalankan atau menciptakan

suatu kebijakan maka didalamnya harus ada sumber daya yang memumpuni untuk menjalankan kebijakan tersebut. Karena tanpa adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan yang di implementasikan tidak dapat berjalan dengan optimal sebab sebaik apapun kebijakan yang telah dirancang akan kesulitan untuk terimplementasikan dengan sebagaimana mestinya jika sumber daya tidak mempunyai skill dan kemampuan yang memumpuni.

Maka mengacu pada hasil wawancara maka dapat dikemukakan bahwa faktor pendukung dari aspek sumber daya adanya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana yang sangat amat memadai dengan adanya pelatihan yang dibekali.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi program ETLE dapat diartikan sebagai sikap, kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para implementor untuk

melaksanakan kebijakan. Implementasi program ETLE akan dikatakan efektif ketika pihak Kepolisian tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati.

Dari pemaparan dapat diketahui kurangnya interaksi antara masyarakat dengan pihak kepolisian sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai prosedur-prosedur ETLE tetapi pihak kepolisian senantiasa membantu masyarakat yang tidak mengetahui mengenai sistem ETLE dan siap membantu saat terjadinya kesalahpahaman maka dari itu sikap dari pihak kepolisian yang cepat tanggap dapat menjadi solusi dari permasalahan. Selain itu sikap birokrasi ditunjukkan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yang mana mereka menjadi lebih mudah mengetahui pelanggaran

yang dilakukan sebab adanya transparansi dan adanya catatan terkait semua pelanggaran yang mana menunjukkan adanya sikap birokrasi yang mengayomi masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Komunikasi

Sosialisasi program menjadi sebuah tolak ukur awal yang menentukan tingkat keberhasilan program. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberitahu masyarakat bahwa pihak yang bersangkutan mampu melakukan program tersebut, sehingga informasi terkait suatu program dapat tersampaikan dengan baik melalui berbagai macam bentuk sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi program ETLE telah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui berbagai media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Semarang.

Dalam fokus sosialisasi program, pihak kepolisian telah menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi dari berbagai

macam media elektronik, sosial media, serta media cetak, meskipun pada saat observasi peneliti banyak menjumpai bahwa masih banyak masyarakat Kota Semarang yang belum mengetahui adanya penerapan program E-TLE dalam pengawasan lalu lintas terutama masyarakat yang tidak aktif ataupun tidak pandai dalam menggunakan media sosial, media elektronik, dan media cetak.

Keberhasilan sosialisasi suatu program akan terlihat jika masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan suatu program pemerintah dan jajarannya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program E-TLE dengan ditandai ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program tersebut. Oleh karena itu pihak kepolisian harus meningkatkan upaya sosialisasi serta mencari ide baru dalam melakukan sosialisasi terkait program E-TLE ini.

Sumber Daya

Sumber daya ini berupaya guna untuk mengemukakan bahwanya dalam menjalankan atau menciptakan suatu kebijakan maka didalamnya harus ada sumber daya yang memumpuni untuk menjalankan kebijakan tersebut. Karena tanpa adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan yang di implementasikan tidak dapat berjalan dengan optimal sebab sebaik apapun kebijakan yang telah dirancang akan kesulitan untuk terimplementasikan dengan sebagaimana mestinya jika sumber daya tidak mempunyai skill dan kemampuan yang memumpuni.

Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh aspek ekonomi belum mendukung pelaksanaan program ETLE di karenakan anggaran dana yang belum mencukupi dalam mendukung pelaksanaan ETLE. Dilihat dari masih kurangnya titik-titik di Kota Semarang yang mempunyai Kamera ETLE menandakan bahwa masih kurangnya sarana

prasarana dalam pelaksanaan program ini.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pun memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pada bagian ini harus jelas di kemukakan fungsi dan tugas masing masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur Birokrasi pada dasarnya mempunyai tugas guna menjalankan. Kerap kali keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan di tinjau dari variabel struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi sendiri terdapat suatu karakteristik yakni ketersediaan SOP yang mana menjadi ciri struktur organisasi yang krusial (Standard Operating Procedure atau SOP). Setiap pelaksana menggunakan SOP sebagai pedoman dalam bertindak. Tanpa adanya SOP suatu kegiatan atau pelaksanaan kebijakan takkan berjalan

dengan semestinya bahkan dapat hancur berantakan sebab tidak adanya pedoman dalam tindakan yang di ambil.

Berdasarkan hasil pemaparan kendala seperti belum maksimalnya sosialisasi SOP yang ada pada struktur birokrasi yang mana menjadi faktor penghambat. Belum maksimal ini dalam artian masih banyak pihak pihak yang belum mengetahui terkait adanya SOP tersebut. Ini merupakan sebuah masalah yang sangat krusial mengingat dengan adanya SOP kegiatan yang dilaksanakan akan sesuai dan cepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sedangkan tanpa adanya SOP kegiatan yang dilakukan dapat terhambat bahkan dimungkinkan untuk tidak dapat mencapai tujuan dan cita cita yang di impikan.

Kesimpulan

Kepentingan dari penerapan ETLT karena masih adanya masyarakat yang masih kurang mengutamakan keselamatan

dan ketertiban antar sesama pengguna jalan sehingga Kepolisian menerapkan sistem tilang ETLE ini. Kepentingan yang terpengaruhi oleh implementasi ETLE di satuan polrestabes Semarang, kepentingan kebijakan ini lebih kepada dukungan bagi penegakan hukum yang adil untuk masyarakat serta negara melalui adanya peningkatan kepastian dan jaminan hukum dalam kebijakan terkait lalu lintas. Maka sasaran dalam kebijakan ini pada dasarnya merupakan masyarakat terutama para pengendara bermotor.

Dampak positif yang ingin dibuat dalam implementasi program Electronic Traffic Law Enforcement adalah dapat menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, meningkatkan keselamatan pengendara kendaraan bermotor, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, serta menumbuhkan sikap disiplin masyarakat dalam berkendara. Tujuan dari implementasi inipun sebagai bentuk wujud kepedulian pemerintah

kepada kepastian serta jaminan hukum dan perlindungan hukum masyarakat. Manfaat kebijakan implementasi ETLE di Polrestabes Semarang pada dasarnya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat selain itu tujuan dari implementasi inipun sebagai bentuk wujud kepedulian pemerintah kepada kepastian serta jaminan hukum dan perlindungan hukum masyarakat

Tujuan dari adanya program ETLE ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengawasan lalu lintas yang semula menggunakan petugas kepolisian yang ditugaskan mengawasi lalu lintas secara langsung menjadi 24 jam atau pengawasan tanpa henti menggunakan kamera CCTV.

Pada penerapan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, sedangkan penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat belum berjalan efektif karena sarana dan prasarana yang belum merata.

Dalam pelaksanaan program Electronic Traffic Law Enforcement Di Polrestabes Kota Semarang pihak polrestabes Kota Semarang berkerjasama dengan pihak dari Dinas Perhubungan untuk melakukan diskusi mengenai titik-titik penempatan kamera CCTV di Kota Semarang. Selanjutnya pihak polrestabes Kota Semarang berkerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Kejasaaan dalam pelaksanaannya.

Pihak pelaksana kebijakan Implementasi ETLE di Polrestabes Semarang merupakan pihak kepolisian setempat yang mana mereka menjadi tombak dalam pelaksanaan kebijakan serta sebagai pengawas dan melakukan evaluasi. Selain itu, tentunya pemerintahpun ikut serta sebagai pelaksana berikutnya sedangkan masyarakat yang merupakan pengendara bermotor merupakan sasaran kebijakan dari implementasi

program ETLE di Polrestabes Semarang.

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan pihak dari anggota satuan lalu lintas Polrestabes Kota Semarang yang sudah mengikut pelatihan-paltihan khusus untuk menjadi pelaksana program ETLE. Para pelaksana sudah mendapatkan sertifikasi untuk menjadi pelaksana program sehingga sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ETLE ini sudah cukup memadai. Pengaruh aspek ekonomi belum mendukung pelaksanaan program e-tilang di karenakan anggaran dana yang belum mencukupi dalam mendukung pelaksanaa e-tilang. Dalam aspek politik di butuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah kota berupa hibah atau pembiayaan anggaran untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan elektronik tilang secara maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa sebuah implementasi suatu kebijakan khususnya program *Electronic Traffic Law Enforcement* harus dilaksanakan dengan sebaik dan seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan kepada satuan lalu lintas Polresta Kota Semarang selaku pelaksana program ETLE diantaranya:

1. Sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka seperti membuat sosialisasi dengan pengguna kendaraan bermotor disaat pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Dan membuat baliho di jalan-jalan ramai pengendara di Kota Semarang mengenai apa itu program ETLE dan juga SOP mengenai ETLE ini.

2. Diperlukan penambahan jumlah kamera ETLE, seperti dipersimpangan lampu merah yang belum memiliki kamera. Dengan ditambah nya kamera diharapkan

dapat lebih efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas dititik tersebut.

3. Melakukan pemeliharaan *system* setidaknya 2 minggu sekali pada *system back office* serta pengecekan rutin pada sistem kamera cctv yang terpasang dengan memastikan semua data dan informasi mengenai sistem program aman dan terpelihara untuk meminimalisir terjadinya *error*.

4. Menambahkan peringatan sebelum melewati titik-titik yang terdapat kamera ETLE, hal ini berguna agar masyarakat lebih berhati-hati dan siap dalam berkendara. Mengingat banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. In *Alfabeta Bandung* (pp. 71–74).
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*, 1(8), 1–19.
- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I.

- (2020). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 138–162. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.148>
- Astuti, A. D. (2020). Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang. *Recidive*, 9(1), 9–15.
- Bakri, Nuh Syarif, M., & Badaru, B. (2020). *Efektifitas Penerapan Program E- Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. 1(1).
- Pasolong, H. (2009). TEORI ADMINISTRASI PUBLIK. In *Alfabeta Bandung* (Vol. 9).
- Pramono, J. (2020). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Putra, R. (2020). Peran E-Tilang Dalam Penindakan. *Police Studies Review*, 4(January), 373–416.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *Ja[B*, 2(2), 391–408.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Titolango, I. R., Tampi, G. B., & Kolondam, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Bersehati Kecamatan Wenang Kota*. 1–23.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 272 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).